Jurnal Dedikasi untuk Negeri
Volume 5 Nomor 1, Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Lampung
E-ISSN. 2962-9608
http://journal.uml.ac.id/JDN

PENINGKATAN LITERASI DAN KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO MELALUI KOLABORASI MAHASISWA STAI KUPANG DAN KKP DI KELURAHAN SOLOR

Putri Aldillah Bapang

Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang
Penulis korespondensi: putrialdillah04@gmail.com

Abstrak

Rendahnya kepatuhan pajak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebabkan oleh minimnya literasi perpajakan dan hambatan administratif. Pelaku usaha mikro menghadapi kesulitan memahami prosedur perpajakan yang dinamis. Sehingga, diperlukan strategi edukasi yang lebih persuasif melalui sinergi antara institusi pendidikan dan otoritas pajak. Artikel menganalisis implementasi kebijakan kepatuhan pajak serta dampak pendampingan terhadap kesadaran dan kepatuhan formal pelaku usaha mikro di Kelurahan Solor. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 20 pelaku UMKM yang didampingi bahwa terdapat tujuh UMKM tidak mengetahui cara pelaporan SPT. Selain itu, 12 diantaranya tidak mengetahui lokasi kantor pajak daerah terdekat. Maka fokus penelitian ini adalah kolaborasi antara mahasiswa dan petugas KPP dalam pendampingan secara langsung dan edukasi, sehingga mampu meningkatkan pemahaman bagi pelaku usaha terkait dengan kewajiban pajak, seperti pelaporan SPT, perhitungan pajak sederhana, dan pendaftaran NPWP Dengan menggunakan pendekatan persuasif efektif dapat mengubah dan membangun persepsi negatif. Sehingga dampak yang dihasilkan dengan peningkatan kepatuhan dan kesadaran formal. Kendala yang dihadapi seperti rendahnya literasi digital, koordinasi yang belum optimal, dan keterbatasan waktu, maka diperlukan penguatan kolaborasi yang berkelanjutan dan dukungan kebijakan adaptif.

Kata kunci: kepatuhan pajak; literasi perpajakan; UMKM; relawan pajak; pengabdian masyarakat.

Abstract

Low tax compliance in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector is caused by minimal tax literacy and administrative barriers. Micro-entrepreneurs face difficulties understanding dynamic tax procedures. Therefore, a more persuasive educational strategy is needed through synergy between educational institutions and tax authorities. This article analyzes the implementation of tax compliance policies and the impact of mentoring on awareness and formal compliance of micro-entrepreneurs in Solor Village. The study results show that of the 20 MSMEs assisted, 7 MSMEs did not know how to report their Tax Returns (SPT). In addition, 12 of them did not know the location of the nearest regional tax office. Therefore, the focus of this research is the collaboration between students and KPP officers in direct mentoring and education, so as to improve understanding for business actors related to tax obligations, such as SPT reporting, simple tax calculations, and NPWP registration. Using an effective persuasive approach can change and build negative perceptions. So that the resulting impact is increased compliance and formal awareness. Obstacles faced include low digital literacy, suboptimal coordination, and time constraints. Therefore, strengthening sustainable collaboration and adaptive policy support is needed.

Keywords: *tax compliance; tax literacy; MSMEs; tax volunteers; community service*

Jurnal Dedikasi untuk Negeri
Volume 5 Nomor 1, Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Lampung
E-ISSN. 2962-9608
http://journal.uml.ac.id/JDN

PENDAHULUAN

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak yang terkhusus terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pendapatan tersebut dipakai negara untuk operasi pemerintah yang dimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur publik (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Kepatuhan pajak merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan nasional. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun perputaran ekonomi lokal. Di Kota Kupang UMKM menggerakan ekonomi lokal, namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih rendah (Lolowang dkk, 2024).

Pelaku usaha mikro, khususnya di kawasan Kelurahan Solor, menghadapi tantangan dalam memahami regulasi perpajakan yang terus berkembang. Ketidakpahaman terhadap kewajiban seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perhitungan pajak secara sederhana, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan formal. Selain itu, rendahnya literasi digital turut memperburuk kondisi, mengingat sebagian besar layanan perpajakan saat ini telah berbasis elektronik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yaitu: keterbatasan literasi perpajakan, kompleksitas prosedur administratif, serta persepsi negatif terhadap kewajiban pajak, dan manajemen keuangan yang baik maupun faktor eksternal, antara lain peraturan perpajakan yang berubah-ubah (Hidayat, 2023). Kebijakan seperti perpajakan online yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai tujuan untuk memperluas basis pajak di sektor ekonomi digital dan keefisiensi administrasi pajak (Direktoral Jenderal Pajak, 2021). Akan tetapi, studi yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat literasi digital yang rendah, kekurangan infrastruktur teknologi, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital masih menjadi penghalang besar bagi usaha kecil dan menengah (Ali dkk, 2020 & Putri dkk, 2021).

Sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam hal pemahaman teknologi digital dan akses terhadap infrastruktur teknologi yang memadai, khususnya di daerah-daerah terpencil. Di samping itu, banyak pelaku UMKM yang memiliki pandangan negatif terhadap pajak, menganggapnya lebih sebagai beban tambahan daripada kewajiban yang mendukung pembangunan negara. Tantangan lainnya adalah minimnya kesadaran dan pendidikan mengenai keuntungan dari sistem perpajakan digital, yang menyebabkan rendahnya tingkat adopsi di kalangan UMKM (Putri et al., 2021).

Dalam konteks tersebut, diperlukan strategi pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan persuasif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan

adalah melalui kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan otoritas perpajakan. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi besar dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, sementara petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki otoritas dan kompetensi teknis dalam bidang perpajakan. Sinergi antara keduanya diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Implementasi kebijakan kepatuhan pajak melalui pendampingan langsung menjadi pendekatan yang relevan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha mikro. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada perubahan persepsi dan sikap terhadap pajak. Dengan pendekatan yang persuasif dan komunikatif, diharapkan pelaku usaha dapat memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan serta menjalankan kewajibannya secara sukarela.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kepatuhan pajak melalui kolaborasi antara mahasiswa STAI Kupang dan petugas KPP, serta mengkaji dampak pendampingan terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan formal pelaku usaha mikro di kawasan Kelurahan Solor. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasi serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan kolaborasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendampingan partisipatif, di mana tim pengabdi dan peserta saling bekerja sama secara aktif. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 1 Juli sampai 28 Juli 2025 yang berlokasi di Kelurahan Solor, Kota Kupang. Sasaran kegiatan ini adalah para pengusaha kecil dan menengah yang berjualan di wilayah Kampung Solor, dengan total peserta sebanyak 20 UMKM. Untuk membantu kelancaran kegiatan, program ini melibatkan kolaborasi antara 10 orang mahasiswa dan 5 orang petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kupang.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, tim melakukan observasi awal di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak KPP Kota Kupang. Tahap pelaksanaan diisi dengan serangkaian kegiatan nyata, mulai dari sosialisasi kesadaran pajak, pendampingan pembuatan NPWP, simulasi cara menghitung pajak, hingga pendampingan langsung dalam pelaporan SPT Tahunan para pelaku usaha. Terakhir, dilakukan tahap evaluasi untuk melihat hasil kegiatan.

Evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan ini diukur menggunakan instrumen berupa lembar observasi, wawancara dengan peserta, dan dokumentasi kegiatan. Adapun indikator keberhasilan program ini

dinilai dari tiga hal, yaitu: kehadiran dan keaktifan 50 peserta UMKM selama kegiatan, meningkatnya pemahaman peserta dalam menghitung pajak usaha secara mandiri, serta terselesaikannya pembuatan NPWP baru dan pelaporan SPT Tahunan milik pelaku usaha selama masa pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pajak Digital dan Dampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan berbasis digital di kalangan pelaku UMKM di Kelurahan Solor belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan sistem digital sejak dipublikasikan sistem *e-filing* dan *e-billing*. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan dari 20 UMKM terdapat 7 pelaku UMKM yang tidak memahami cara pelaporan SPT. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM yang didampingi terdapat 12 pelaku UMKM tidak mengetahui tempat atau kantor pelaporan pajak daerah (Hasil Wawancara, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa transformasi digital dalam sektor UMKM menghadapi tantangan berupa keterbatasan kemampuan teknologi, informasi, dan akses infrastruktur (Putri et al., 2021).



***Gambar 1**. Mahasiswa STAI Kupang dan Petugas KPP mendampingi pelaku usaha mikro dalam simulasi pelaporan pajak.*

Namun, setelah mahasiswa STAI Kupang memberikan bimbingan bersama petugas KPP, ada kemajuan dalam pemahaman kewajiban perpajakan di kalangan pelaku usaha. Para pelaku usaha kini mulai mengerti langkah-langkah dasar seperti pendaftaran NPWP, perhitungan pajak yang sederhana, dan cara pelaporan SPT. Ini menunjukkan bahwa metode yang berbasis edukasi dan persuasi dapat secara perlahan meningkatkan kepatuhan pajak.

Peningkatan kepatuhan ini dapat dianggap sebagai kepatuhan yang bersifat sukarela, seperti yang dinyatakan oleh Devos (2014), di mana para wajib pajak memenuhi tanggung jawab mereka lebih karena kesadaran pribadi ketimbang adanya ancaman sanksi. Pendampingan secara langsung terbukti sukses dalam mengubah pandangan negatif pelaku UMKM mengenai pajak menjadi sudut pandang yang lebih positif, sehingga pajak yang sebelumnya dilihat sebagai beban kini dipersepsikan sebagai kontribusi untuk pembangunan. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung temuan Ali et al. (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan

sistem perpajakan digital mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana pemahaman pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang ada, tetapi juga oleh tingkat kesiapan sumber daya manusia.

Sinergi Kebijakan Pajak: Kolaborasi Mahasiswa dan Petugas KPP

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kerjasama antara mahasiswa STAI Kupang dan personel KPP memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan pemahaman pajak di kalangan pelaku usaha mikro. Mahasiswa bertindak sebagai penghubung dalam proses pendidikan yang membantu menjalin komunikasi antara pihak pajak dan masyarakat, sedangkan personel KPP menawarkan pengesahan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknis pajak. Kerjasama ini menciptakan cara yang lebih bersifat manusiawi dan interaktif, sehingga para pelaku UMKM merasa lebih tenang dalam memahami tanggung jawab perpajakan mereka. Ini sejalan dengan pernyataan Sugiyanto (2022) yang menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antar institusi dan efektivitas komunikasi kebijakan.



Gambar 2*. Pendampingan Pengisian Administrasi Perpajakan*

Pendampingan yang dilaksanakan secara langsung di lapangan terbukti efektif dalam mengatasi masalah administratif yang selama ini menjadi penghalang utama. Para pelaku usaha tidak hanya menerima pengetahuan teoritis, tetapi juga mengalami praktik langsung dalam mengakses layanan perpajakan berbasis digital. Hal ini menjadikan proses pembelajaran lebih sesuai dengan konteks dan lebih aplikatif.

Walaupun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kolaborasi, antara lain: 1) rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku usaha, 2) waktu pendampingan yang terbatas, dan 3) koordinasi antara pihak-pihak yang belum maksimal. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa kolaborasi ini masih memerlukan penguatan dari segi kelembagaan dan keberlanjutan program. Tanpa adanya dukungan yang terus-menerus, peningkatan kepatuhan pajak berpotensi tidak akan bertahan lama.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan kepatuhan pajak melalui kolaborasi antara mahasiswa STAI Kupang dan petugas KPP di kawasan Kelurahan Solor terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mikro terhadap kewajiban perpajakan. Pendampingan yang dilakukan secara langsung, edukatif, dan persuasif mampu membantu pelaku UMKM dalam memahami aspek teknis perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, perhitungan pajak sederhana, serta pelaporan SPT. Selain itu, pendekatan ini juga berhasil mengubah persepsi negatif terhadap pajak menjadi lebih positif, sehingga mendorong munculnya kepatuhan sukarela.

Penerapan kebijakan ini belum optimal karena masih ada banyak hambatan, seperti rendahnya kemampuan literasi digital, keterbatasan waktu dalam pendampingan, dan koordinasi antar pihak yang terlibat yang belum berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kolaborasi yang lebih langgeng, pengembangan kemampuan literasi digital bagi pelaku UMKM, serta dukungan kebijakan yang fleksibel agar upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, S., Khan, M., & Ahmed, R. (2020). The role of digital taxation in improving SME compliance. *International Tax Journal*, *46*(2), 34–47.

Hidayat, A. (n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang. *Jurnal Tidak Diketahui*. [Jika ini manuskrip tidak diterbitkan, gunakan: Manuskrip tidak diterbitkan].

Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, *2*(2), 487–496. https://doi.org/10.58784/rapi.239

Putri, A., Lestari, D., & Nugroho, R. (2021). Digital transformation in Indonesian SMEs: Challenges and opportunities. *Asia Pacific Journal of Innovation*, *12*(3), 112–130.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15–24. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Devos, K. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer.

Gunadi. (2013). *Perpajakan: Konsep, teori dan implementasi*. Lembaga Penerbit FEUI.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Statistik UMKM 2022*.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ

OECD. (2022). *Tax administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.

Sugiyanto. (2022). *Tata kelola perpajakan digital dan sinergi antar lembaga*. Penerbit Tidak Diketahui.